



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900/16/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya maksimal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

9

- KEDUA : Uang Persediaan (UP) masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk mendanai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tidak termasuk Gaji PNS dan Belanja Pihak III (SPP-LS);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900/16/2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pinrang	Rp. 150.000.000,-	
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	Rp. 200.000.000,-	
3.	Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
4.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
5.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	Rp. 100.000.000,-	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 125.000.000,-	
7.	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kab. Pinrang	Rp. 75.000.000,-	
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 75.000.000,-	
9.	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran	Rp. 200.000.000,-	
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
11.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 95.000.000,-	
12.	Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang	Rp. 75.000.000,-	
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang	Rp. 70.000.000,-	
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 70.000.000,-	
15.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 55.000.000,-	

16.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pinrang	Rp. 125.000.000,-	
17.	Sekretariat Dewan Kabupaten Pinrang	Rp. 500.000.000,-	
18.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 300.000.000,-	
19.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang	Rp. 200.000.000,-	
20.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Rp. 50.000.000,-	
21.	Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
22.	Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
23.	Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
24.	Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
25.	Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
26.	Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
27.	Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
28.	Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
29.	Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
30.	Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
31.	Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
32.	Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	Rp. 15.000.000,-	
33.	Inspektorat Kabupaten Pinrang	Rp. 200.000.000,-	
34.	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pinrang	Rp. 120.000.000,-	
35.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp. 100.000.000,-	

4

36.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp. 50.000.000,-	
37.	Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pinrang	Rp. 50.000.000,-	
38.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Pinrang	Rp. 90.000.000,-	
39.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang	Rp. 150.000.000,-	
40.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
41.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
42.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
43.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pinrang	Rp. 50.000.000,-	
44.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Pinrang	Rp. 100.000.000,-	
45.	Sekretariat KORPRI	Rp. 20.000.000,-	

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI